

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011

NOMOR : 01



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 001 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 saat ini belum ditetapkan, namun dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu dilakukan penyediaan dana pendahuluan yang diatur dengan Peraturan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (4) telah diamanatkan Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyediaan Dana Pendahuluan untuk Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
19. Peraturan Walikota Nomor 835 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2011.
4. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
5. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar surat penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

BAB ...

BAB II MAKSUD DAN

TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

BAB III

PENYEDIAAN DANA PENDAHULUAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan Dana Pendahuluan untuk belanja yang bersifat mengikat dilakukan dengan mengalokasikan belanja dengan jumlah yang cukup untuk keperluan satu bulan dalam Tahun Anggaran 2011 seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa pada masing-masing SKPD.
- (2) Penyediaan Dana Pendahuluan untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga.

BAB IV

PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA

Pasal 4

- (1) Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut untuk masing-masing SKPD guna pelaksanaan penyediaan dana pendahuluan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dalam SPD Pendahuluan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) SPD Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat Peraturan Daerah tentang APBD belum ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku pada saat SPD definitif diterbitkan.
- (3) Dengan tidak berlakunya SPD Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka realisasi SPD Pendahuluan diperhitungkan pada SPD definitif.

Pasal 5

Penyediaan Dana Pendahuluan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah paling tinggi setiap bulan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp.135.265.000.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp. 101.700.000.000,00 (seratus satu milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk keperluan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

BAB V.....

BAB V KETENTUAN

PENUTUP Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Eti SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 01